

ABSTRAK

LUTFI SHIDQI ROHMATULOH: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas Iia Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Pengulangan kejahatan sangat sering sekali terjadi pada kejahatan narkotika. Residivis atau Pengulangan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap residivis kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, faktor-faktor penyebab terjadinya residivis narkotika, serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam pembinaan dan penanggulangan residivis kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika,

Penelitian ini menggunakan teori Kriminologi dari Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan. Digunakan pula teori Pengulangan Tindak Pidana (Residivis). Selain itu juga digunakan teori Upaya Penanggulangan dari Barda Nawawi.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan kemudian dianalisis oleh penulis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode ini adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Faktor utama yang menjadi penyebab pelaku residivis menggunakan narkotika yaitu karena ekonomi, lingkungan, pendidikan, psikologis dan yang paling terakhir yaitu karna adanya pengecapan sosial (*labelling*). Kedua, Kendala lapas dalam menangani narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain tidak membedakan antara narapidana residivis dan non-residivis, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi narapidana Ketiga, Upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preemtif mengedepankan tata cara bagaimana menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara menekankan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika. Upaya preventif, upaya ini dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Kriminologi, Residivis, Narkotika, Lapas.